

Divestasi Saham Pertambangan : Untuk siapa?

Emanuel Bria
Indonesia Country Manager
Maret 2017




Dalam mengelola SDA, Negara bisa memakai 4 topi

1. Pemilik SDA



2. Pengumpul pajak



3. Investor



4. Operator tambang



Topi 1: Negara sebagai pemilik SDA




a. Negara menerima :

- i. Royalty
- ii. Bonus
- iii. Land Rent
- iv. Excess Profits Tax

b. Konsekuensinya :

- i. Nilai reserve berkurang
- ii. Negara tak dapat memberikan hak mengeksplotasi kepada pihak lain selama masa tertentu
- iii. Negara tak dapat menggunakan reserve tersebut untuk tujuan yang lain selama periode tertentu

Topi 2: Negara sebagai pengumpul pajak



- a. Negara menerima berbagai jenis pajak
- b. Konsekuensinya buat negara:
 - i. Biaya administrasi, dll

Topi 3: Negara sebagai Investor



Investor: Negara berinvestasi di berbagai perusahaan pertambangan (BUMN maupun Swasta)

- a. Negara menerima:
 - i. Dividen, dll
- b. Konsekuensinya :
 - i. Biaya investasi
 - ii. Pengalihan investasi / dana pemerintah dari sektor lain ke sektor tambang

Topi 4: Negara sebagai Operator tambang



Ini dilakukan melalui BUMN Pertambangan

- a. Negara lewat BUMN menerima:
 - i. Dividen, dll
 - ii. Pengalaman sebagai operator tambang
- b. Konsekuensinya :
 - i. Biaya investasi
 - ii. Kapasitas teknis yang terbangun di sektor tambang berarti berkurangnya kapasitas teknis di sektor lain

Pilihan masing-masing Negara?


Apapun pilihan setiap negara tergantung pada :

1. Tujuan utama kebijakan pemerintah
2. Resiko yang tersedia
3. Tingkat diversifikasi ekonomi sebuah negara
4. Tingkat ekonomi sebuah negara
5. Kapasitas administratif dan teknis sebuah negara

Bagaimana dengan Indonesia?

Paper tentang Kebijakan Divestasi Saham Tambang

Silahkan akses di <http://www.resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/memperkuat-kebijakan-divestasi-saham-tambang-di-indonesia>



Developing a Strong Mining Divestment Rule in Indonesia

David Manley and Emanuel Bria

Tiga komponen aturan divestasi


“Aturan Divestasi”: perusahaan asing (PMA) wajib melakukan divestasi saham kepada pemerintah Indonesia, BUMN / BUMD dan swasta nasional

1.
Berapa
jumlahnya?

2. Siapa
yang
membeli
?

3.
Dengan
harga
berapa?

1. Berapa jumlahnya?



Source: GR 1/2017 and MEMR 9/2017

2. Siapa yang membeli?

Pemerintah pusat dan daerah. *Penjualan lewat negosiasi.*


BUMN dan BUMD. *Penjualan lewat lelang.*

Swasta nasional. *Penjualan lewat lelang.*

Bursa Efek Indonesia. *IPO dan penjualan berikutnya lewat bursa saham.*

3. Harga berapa?

Sale price likely 50% or more below market value



Source: Authors' interpretation of Article 14 (1) of MEMR 9/2017

Kesempatan

Kepemilikan
Indonesia

Pengembangan
BUMN

Resiko

Menghambat
investasi

Sedikit dividen /
tidak ada


Peluang kerja
berkurang

Rencana investasi
jangka pendek

Potensi korupsi

Butuh dana publik
(APBN) yang besar


Investasi Domestik vs Investasi Asing



Jadi aturan divestasi menyebabkan perusahaan asing menjual asetnya kepada entitas Indonesia yang didanai oleh kreditor asing



Masa depan Indonesia. Bonus demografi atau bencana demografi?



Source: <https://populationpyramid.net/indonesia/2017/>



Dana yang dibutuhkan untuk membangun
infrastruktur sangat besar


**20 triliun rupiah pada 2016 hingga
1,843 triliun rupiah pada 2025**

Source: PWC. Building Indonesia's Infrastructure. 2015.

Sekali lagi sebagai investor anda (Negara)
memilih untuk berinvestasi di tambang atau
infrastruktur, kesehatan dll?


Dimana Negara harus berinvestasi?

½ dari
Freeport
Indonesia



atau

40% of anggaran kesehatan.
Semua rumah sakit di
Kalimantan, NTT and
Sumatra



Source: Authors' calculation
Image source: Flaticon and Flickr

Freeport gives government four months to negotiate new settlement

JP

News
The Ja

Jakarta Mon, Fe

Pajak

Lapangan
kerja

Pembangunan
smelter

Divestasi
?

Dalam negosiasi dengan perusahaan, apa yang menjadi prioritas pemerintah?

Beberapa Rekomendasi

1. Fokus pada perpajakan (taxation) yang tinggi, stabil dan menarik investasi
2. Membangun BUMN atau perusahaan Indonesia yang efisien
3. Menghilangkan aturan divestasi, atau memperkuatnya dengan:
 - a. Mengurangi jumlah kewajiban 51%. Sesuaikan waktu aturan divestasi dengan kapasitas BUMN dan perusahaan Indonesia untuk mampu membeli saham dan mengelola tambang secara efisien
 - b. Mencari cara yang lebih ‘prudent’ untuk menilai saham yang tidak menghambat investasi
 - c. Memastikan proses penjualan saham transparan untuk mencegah korupsi
 - d. Gunakan APBN untuk infrastruktur bukan saham tambang